

# Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Kategori *Self-declare* di CV. Kopi Citarasa Persada, Pasuruan, Jawa Timur

Kanaya Putri Tinnezia<sup>1\*</sup> dan Rahmawati Rahmawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Surabaya 60294, Indonesia

**Abstrak**– Aspek halal saat ini mulai dijadikan sebagai gaya hidup tidak hanya bagi penduduk muslim, tetapi juga non-muslim. Hal ini terlihat dari adanya produk halal yang semakin berkembang pesat di Indonesia dan perdagangan dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya produk yang sudah tersertifikasi halal. Sertifikasi halal bermanfaat dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk bagi konsumen, sehingga setiap UMKM perlu memiliki sertifikasi halal, termasuk di CV. Kopi Citarasa Persada. CV. Kopi Citarasa Persada merupakan mitra magang yang memproduksi berbagai olahan produk kopi, seperti bubuk kopi robusta, bubuk kopi arabika, dan bubuk kopi *green bean*. Proses pengolahan produk dilakukan dari hulu hingga hilir, diawali dengan budidaya tanaman kopi hingga menjadi produk yang memiliki nilai jual. Produk bubuk kopi yang telah di produksi tersebut kemudian didaftarkan melalui program sertifikasi halal gratis kategori *self-declare*. Program ini difasilitasi oleh pemerintah melalui sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Proses sertifikasi halal secara umum terdiri dari pembuatan akun sihalal dan mengajukan permohonan sertifikat halal. Permohonan dilakukan dengan memilih pendaftaran *self-declare* dan memasukkan kode fasilitasi. Setelah itu, pendamping proses produk halal akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan verifikasi oleh BPJPH. BPJPH kemudian akan menerbitkan surat tanda terima dokumen dan sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia akan dilakukan.

**Kata Kunci:** sertifikasi halal; *self-declare*; kopi

## 1. PENDAHULUAN

Industri produk halal semakin berkembang dalam ekonomi global. Pasar produk halal saat ini tidak hanya ditujukan untuk negara mayoritas muslim, tetapi juga sudah mulai diterapkan oleh negara

---

\*Correspondence:  
Kanaya Putri Tinnezia  
E-mail: [19033010092@student.upnjatim.ac.id](mailto:19033010092@student.upnjatim.ac.id)

minoritas muslim. Industri produk halal cukup potensial karena populasi muslim di seluruh dunia dan mulai menjadi gaya hidup. Beberapa negara yang telah menerapkan halal selain di Indonesia adalah Australia, Brasil, India, Italia, dan Selandia Baru juga tercatat menempati peringkat sepuluh besar dalam skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) di berbagai sektor halal (Azam & Abdullah, 2020).

Tren gaya hidup halal mendorong terciptanya pertumbuhan pasar produk halal berskala global cukup pesat di berbagai benua, termasuk Asia (Elasrag, 2016). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim tertinggi di dunia memiliki beberapa regulasi mengenai produk halal ini, salah satunya adalah jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Produk halal tersebut adalah barang/jasa yang terkait seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain-lain.

Produk yang telah bersertifikat halal memiliki keunggulan baik bagi konsumen dan produsen jika dibandingkan dengan produk tanpa sertifikat halal. Hal ini dikarenakan sertifikasi halal menjamin kehalalan dan bentuk perlindungan atas produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat seperti makanan, minuman, kosmetik, obat, dan produk halal lainnya. Sertifikasi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai jual produknya, dan memudahkan produk bersaing di pasar yang lebih luas karena telah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (Qoni'ah, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2014, penerbitan sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas dan wewenang dari ketiga pihak tersebut diantaranya:

1. BPJPH : menetapkan regulasi, registrasi, dan verifikasi halal produk, menerbitkan sertifikat halal dan logo halal.
2. LPH : melakukan pemeriksaan melalui kunjungan auditor halal ke pelaku usaha dan pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.
3. MUI : menetapkan standar kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Komoditas kopi merupakan produk nabati yang didapatkan melalui pemanenan tanaman kopi, meskipun demikian kopi tetap harus bersertifikasi halal. Menurut Direktur Eksekutif LPPOM MUI, setiap jenis kopi harus memiliki sertifikat halal termasuk kopi murni sekalipun. Hal tersebut karena kehalalan produk tidak ditetapkan dengan hanya melihat aspek bahan saja. Aspek lainnya seperti fasilitas dalam proses produksi juga dipertimbangkan. Fasilitas yang digunakan harus dipastikan terbebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal dan najis, serta tidak menggunakan fasilitas secara bergantian dengan produk yang tidak halal. Sertifikasi halal produk kopi kategori *self-declare* termasuk jenis produk minuman dengan pengolahan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis kategori *self-declare* merupakan pengabdian yang dapat diberikan kepada mitra magang yaitu CV. Kopi Citarasa Persada untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan membantu memenuhi persyaratan yang perlu disiapkan dalam proses pendaftaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bagi CV. Kopi

Citarasa Persada tentang proses pembuatan sertifikasi halal dan manfaatnya bagi produsen yang telah memiliki produk bersertifikasi halal.

## 2. METODE

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan pada saat kegiatan magang industri MBKM di CV. Kopi Citarasa Persada, Kec. Tuter, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Sosialisasi sertifikasi halal dalam kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022, sedangkan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan dan pendaftaran pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara kepada pelaku usaha, dan pendampingan dalam pengisian berkas yang harus dipenuhi. Konsep dari kegiatan pendampingan ini adalah pemanfaatan program sertifikasi halal gratis kategori Self-declare yang di fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

### 1. Tahap persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini berupa studi literatur dan observasi secara langsung di CV. Kopi Citarasa Persada untuk mengetahui kondisi perusahaan secara langsung.

### 2. Tahap wawancara

Pada tahap ini, mahasiswa bersama pelaku usaha melakukan tanya jawab mengenai persyaratan yang harus dilengkapi. Hal-hal yang ditanyakan adalah sebagai berikut.

- a. Apakah mitra memiliki sertifikasi pendukung seperti P-IRT dan NIB?
- b. Apakah mitra siap untuk berkomitmen dan bertanggung jawab melaksanakan proses produk halal?
- c. Apakah mitra telah menunjuk penyelia halal yang dianggap mampu menerapkan SJPH?
- d. Siapa saja produsen yang menyuplai bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi?
- e. Apakah dalam proses produksi terdapat bahan haram maupun tahapan yang menjadikan produk menjadi haram?
- f. Apakah mitra mengetahui tahapan proses pendaftaran sertifikasi halal kategori *self-declare* secara daring?



**Gambar 1.** Tahap wawancara dengan pemilik  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)

### 3. Tahap pengajuan sertifikasi halal gratis oleh pelaku usaha

Tahap ini dilakukan dengan membantu pelaku usaha dalam pengisian manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk sertifikasi halal yang terdiri dari:

- a. Informasi umum perusahaan.
- b. Penandatanganan komitmen dan tanggung jawab dalam memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal.
- c. Surat keputusan penetapan penanggungjawab/penyelia halal.
- d. Daftar bahan yang digunakan.
- e. Rincian bahan yang digunakan pada setiap produk.
- f. Catatan pembelian bahan
- g. Formulir pemeriksaan bahan
- h. Formulir daftar periksa audit internal

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di CV. Kopi Citarasa Persada meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

#### 3.1 Pengenalan Urgensi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia

Tren gaya hidup halal mengharuskan sebuah produk memiliki sertifikasi halal, tidak terkecuali bagi UMKM. Melalui tren tersebut masyarakat lebih sensitif terhadap makanan haram, sehingga dalam pembelian sebuah produk menjadi lebih selektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meyakinkan konsumen adalah dengan pelabelan halal pada kemasan. Pencantuman label halal pada kemasan merupakan bentuk dari sertifikasi halal.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal dari produk pangan, serta memudahkan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis kategori *self-declare*. Kepemilikan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan perusahaan tentu saja dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual karena selama sertifikat halal belum kedaluarsa pemilik usaha wajib menjamin keamanan produknya untuk konsumen.

Bentuk partisipasi CV. Kopi Citarasa Persada dalam program sertifikasi halal gratis kategori *self-declare* menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditentukan oleh BPJPH, diantaranya: produk tidak berisiko, proses produksi dipastikan halal, hasil penjualan tahunan tidak melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal, bahan yang digunakan dipastikan halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, telah diverifikasi kehalalannya, bukan jenis produk yang mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana, pengawetan produk tidak dilakukan melalui proses yang tidak diperkenankan dalam kategori *self-declare* (teknik radiasi, rekayasa genetika, ionisasi, dan teknologi hurdle), dan telah melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan pembaharuan yang terus dilakukan dalam regulasi halal hingga saat ini. Regulasi mengenai sertifikasi halal diantaranya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), Permenag No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, KMA No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (LPPOM MUI, 2022). Regulasi-regulasi yang dikeluarkan secara umum memiliki tujuan akhir yang sama yaitu menghasilkan produk halal yang memberikan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk pangan dan kenyamanan konsumen khususnya muslim untuk memilih produk yang terbebas dari bahan-bahan maupun proses pengolahan yang diharamkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

### 3.2 Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022, pelaku usaha wajib melakukan pengisian Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*self-declare*). Informasi yang perlu dicantumkan oleh CV. Kopi Citarasa Persada secara umum adalah sebagai berikut.

#### a. Kebijakan dan Komitmen halal

Kebijakan halal menurut HAS23000 adalah komitmen tertulis untuk menjaga kekonsistenan produk halal yang dihasilkan, sehingga kebijakan ini harus ditetapkan dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Sosialisasi kebijakan harus dilakukan kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses produksi karena masing-masing individu bertanggung jawab menjaga produk halal yang dihasilkan tetap konsisten. Pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas yang mendukung terwujudnya kebijakan halal yang telah ditetapkan seperti pelatihan proses produk halal bagi pekerja, terutama seorang penjamah makanan dan memiliki penyelia halal.

#### b. Bahan

Daftar bahan halal yang digunakan dan bahan-bahan yang digunakan pada setiap produk dijabarkan secara keseluruhan. Jenis produk yang diajukan merupakan minuman dengan pengolahan yang terdiri dari kopi bubuk robusta, kopi bubuk arabika, dan kopi bubuk green coffee. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 17-24, bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) dibagi menjadi empat, yaitu bahan baku (*raw material*), bahan olahan (*processing aid*), bahan tambahan (*additive*), dan bahan penolong.

Bahan-bahan yang digunakan dalam produk CV. Kopi Citarasa Persada secara keseluruhan merupakan bahan pangan nabati yang diolah tanpa penambahan bahan apapun atau terbuat dari seratus persen biji kopi. Selain itu, proses budidaya dilakukan secara organik sehingga kontaminasi bahan-bahan kimia dapat dihindari. Bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah air, biji kopi, dan bagian tanaman kopi lainnya seperti daun kopi dan

kulit kopi turut dimanfaatkan menjadi sebuah produk. CV. Kopi Citarasa Persada merupakan perusahaan yang mengolah produknya mulai dari hulu hingga hilir, sehingga bahan baku kopi yang digunakan merupakan hasil budidaya dari kebun yang dikelola pribadi, sehingga dapat dipastikan kehalalannya.

c. Proses Produksi Halal

Proses produksi kopi bubuk di CV. Kopi Citarasa Persada secara umum dilakukan untuk menghilangkan biji kopi dari bagian yang dapat mempengaruhi cita rasa dari produk kopi yang dihasilkan. Pemisahan biji kopi dengan kulit hs kering dilakukan menggunakan mesin *huller*. Selanjutnya biji kopi yang cacat harus disortir dari biji kopi berkualitas baik, sebelum dilakukannya proses penyangraian dan penggilingan biji menjadi bubuk (*grinding*). Bubuk kopi yang dihasilkan tidak diberikan penambahan bahan lainnya selama proses produksi, sehingga untuk memperpanjang umur simpan bubuk kopi dilakukan dengan menciptakan kondisi yang tidak ideal bagi mikroba saat proses pengeringan buah kopi dan penyangraian biji kopi.

Proses produksi kopi dilakukan secara sederhana dengan meminimalkan kadar air dari kopi melalui proses pemanasan. Proses pemanasan dilakukan melalui dua tahap. Pertama, memanfaatkan sinar matahari saat pengeringan biji kopi hingga kadar air yang terkandung dalam biji berkurang menjadi 12%. Hal ini sesuai dengan ketentuan BSN (2008), bahwa kadar air maksimal dalam biji kopi adalah 12,5%. Kedua, pemanasan saat proses penyangraian juga berperan dalam berkurangnya kadar air kopi. Lama penyangraian mempengaruhi kadar air pada kopi, semakin lama penyangraian maka akan semakin berkurang kadar airnya. Menurut Fadri et al., (2019), pada tingkat kematangan *light roast* kadar air akan berkurang sekitar 3-5%, pada *medium roast* kadar air akan berkurang sekitar 5-8% dan pada *dark roast* kadar air akan berkurang sekitar 8-14%. Kadar air yang berkurang tersebut memberikan umur simpan yang panjang pada produk kopi karena kondisi kadar air yang terlalu rendah bukan tempat ideal bagi mikroba untuk tumbuh dan berkembang.

d. Produk

Produk kopi yang dihasilkan oleh CV. Kopi Citarasa persada dikemas dalam kemasan yang mencantumkan sertifikasi seperti halal dan sertifikat organik. Seluruh kebun kopi milik CV. Kopi Citarasa Persada sudah menerapkan perkebunan kopi organik, sehingga produk yang dihasilkan aman dari bahan kimia karena dilarang penggunaannya dari proses pembudidayaan sampai menjadi produk. Pangan olahan organik harus mengandung minimal 95% pangan organik dari total berat atau volume berdasarkan Perka BPOM No. 1 Tahun 2017. Produk kopi bubuk terbuat dari 100% biji kopi organik tanpa penggunaan bahan tambahan pangan dan tanpa pengawet sehingga menyehatkan dan aman untuk dikonsumsi. Produk kopi yang diproduksi oleh CV. Kopi Citarasa Persada salah satunya adalah kopi bubuk yang terdiri dari bubuk kopi robusta, bubuk kopi arabika, dan bubuk kopi *green bean*.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Penanggungjawab/penyelia halal yang telah ditetapkan diwajibkan memenuhi tugasnya dengan melakukan audit internal untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem jaminan halal saat proses produksi berlangsung. Audit internal dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali. Audit oleh penyelia halal dapat menentukan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi. Tindakan perbaikan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dari proses yang sedang berlangsung dan dipastikan kesesuaiannya dengan proses verifikasi. Hasil yang didapatkan setelah dilakukannya tindakan perbaikan kemudian dianalisis keefektifannya. Tindakan perbaikan yang efektif dapat ditetapkan sebagai standar baru maupun pembaharuan standar sebelumnya. Hasil audit perlu didokumentasikan dan dilaporkan kepada BPJPH dan LPH.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan CV. Kopi Citarasa Persada sebagai pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal untuk produk kopi yang dihasilkannya. Pengurusan sertifikasi halal menandakan bahwa CV. Kopi Citarasa Persada siap untuk mengikuti perkembangan pasar produk halal yang berkembang pesat di pasar domestik maupun pasar global. Pemenuhan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal secara gratis yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan kategori *self-declare* dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal khususnya pada industri pangan. Selain itu, kegiatan ini membantu pelaku usaha dalam memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam Sistem Jaminan Halal (SJPH).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada CV. Kopi Citarasa Persada, Kab. Pasuruan, Jawa Timur sebagai mitra Magang Industri MBKM atas kerjasama dan kesempatannya bagi Mahasiswa Teknologi Pangan dalam pengabdian dan pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi produk halal gratis kategori *self-declare*.

#### REFERENSI

- [1] Azam, S.E. dan Abdullah, M.A. 2020. Global Halal Industry: Realities and Opportunities. *Internasional Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1): 47-59.
- [2] Badan Standarisasi Nasional. 2008. SNI 01-2907-2008. Syarat Umum Biji Kopi. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [3] Elasrag, H. 2016. Halal Industry: Key Challenges and Opportunities. *SSRN Electronic Journal*.  
Doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2735417>.

- [4] Fadri, R.A., Sayuti, K., Nazir, N. dan Suliansyah, I. 2019. Review Proses Penyangraian Kopi dan Terbentuknya Akrilamida yang Berhubungan dengan Kesehatan. *Journal of Applied Agricultural Science and Technology*, 3(1): 129-145.
- [5] Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- [6] Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*).
- [7] LPPOM MUI. 2022. Halal Assurance System Criteria in HAS23000. Diakses dari <https://halalmui.org/en/halal-assurance-system-criteria-in-has23000/> pada tanggal 23 Desember 2022.
- [8] LPPOM MUI. 2022. Regulasi Halal di Indonesia. Diakses dari <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/> pada tanggal 25 Desember 2022.
- [9] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik.
- [10] Qoni'ah, R. 2022. Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research*, 2(1): 52-63.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.